

# **PEMBATALAN PERKAWINAN SAUDARA SEIBU DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO**

**(Studi Analisis Penetapan PA Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)**

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974**

**Donni**

## **Abstrak**

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus Perkara Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.) Perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”. Penelitian ini menjawab dua permasalahan, yaitu Upaya pembuktian apa yang digunakan Pengadilan Agama terhadap Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu? Apa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu?

Data penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Agama kelas 1B Sidoarjo melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan dari Perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perihal hakim menetapkan, Pemohon kedudukannya sebagai ibu kandung dari Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud pasal 23 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumput- Sidoarjo pada tanggal 13 April 2011 perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/ tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan Perkawinan karena ada hubungan saudara seibu.

**Kata Kunci: Pernikahan, Hukum Keluarga Islam**

## A. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan dimuka bumi ini dengan dibekali kesempurnaan akal dan hawa nafsu. Sungguhnyalah salah satu fitrah manusia adalah menyukai akan keindahan. Maka yang menurut dirinya indah. Dan rasa bahagia ini akan terasa lebih nikmat lagi, jika hal itu dimilikinya. Inilah isyarat yang dapat kita tangkap dari firman Allah berikut:

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ  
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
حُسْنُ الْمَآبِ

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (Surga)”. (Q.S. Ali- Imran [3]:14)<sup>1</sup>*

Begitu pula kecintaan manusia akan lawan jenisnya, akan terasa lebih nikmat dan indah saat dimilikinya secara halal, sebab segala sesuatu yang diperoleh dengan jalan haram tidak akan pernah mendatangkan ketengan jiwa. Adapun jalan keluar yang halal, yang bisa menghantarkan manusia sampai ke puncak kenikmatan dan keindahan terhadap lawan jenisnya adalah dengan jalan menikah. Karena tidak ada jalan yang baik dari dua insan berlainan jenis yang saling mencintai selain dari menikah. Inilah yang dipesanan Rasulullah Saw. Kepada kita melalui sabdanya:

*“Tidak ditemukan jalan lain bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah” (HR. Ibnu Majah).*

Adapun hikmah dibalik anjuran Rasulullah SAW tersebut adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat serta agar keduanya segera dapat menikmati keindahan dan kebaikan dari menikah yang sangat banyak. Sebab orang yang belum menikah, dapat dipastikan bahwa dirinya tak akan pernah bisa merasakan suatu kenikmatan yang hakiki terhadap lawan jenisnya di dunia ini.<sup>2</sup> Arti dari Pernikahan itu

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al- Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kaya Ilmu, Kaya Hati, 2012), 52.

<sup>2</sup> Mas Udik Abdullah, *Bila Hati Rindu Menikah*, Cetakan VI, (Yogyakarta: Pro – U Media, 2008), 13- 14.

sendiri adalah ikatan suci dan kuat yang mengikat antara dua insan dan dua keluarga menjadi satu bagian yang utuh dan solid. Dalam KHI, dinyatakan bahwa” Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaaqon gholiidhan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, kemudian disebutkan dalam pasal 3, “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.<sup>3</sup>

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974) menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.
2. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
3. Perkawinan berasas monogami.
4. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
5. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
6. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan dimuka pengadilan.
7. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.<sup>4</sup>

Hukum perkawinan atau pernikahan tidak lepas dari persyaratan adanya kecakapan para pihak atau ketentuan mengenai umur para pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Selain itu, perkawinan juga harus dilakukan pencatatan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat perkawinan ditentukan bahwa:

1. *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.*
2. *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 324.

<sup>4</sup> Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 6 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam penjelasan Pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 ditentukan bahwa oleh karena perkawinannya mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka sebaiknya dilakukan antara orang yang benar- benar telah cakap dan mampu bertanggung jawab dan umur 21 tahun sesuai dengan ketentuan dewasa dalam KHUPerdata.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 ditentukan bahwa:

1. *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*
2. *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*
3. *Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang- undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>6</sup>*

Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- 1) *Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat.*
- 2) *Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 3) *Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing- masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh kedua orang tua.<sup>7</sup>*

Pembatalan Perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat- syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan sedarah seibu.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pembatalan Perkawinan dibahas pada Bab IV Pasal 22 sampai Pasal 28.

Adapun bunyi Pasal 22 :

---

<sup>6</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Ketentuan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan.”*

Pasal 23 : Adapun yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;*
- b. Suami atau Istri;*
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;*
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.*

Pasal 24 :

*“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4) Undang-undang ini”*

Pasal 25 :

*Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.*

Pasal 26 :

- 1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.*
- 2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.*

Pasal 27 :

1. *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.*
2. *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*
3. *Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menaydari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*

Pasal 28 :

1. *Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.*
2. *Keputusan tidak berlaku surut terhadap :*
  - a. *Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.*
  - b. *Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.*
  - c. *Orang- orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak- hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.*<sup>8</sup>

Menurut Undang-undang Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 37 dan Pasal 38.<sup>9</sup> Penelaahan ini nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN SAUDARA SEIBU (Studi Analisis Penetapan PA Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974.**

---

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Penerbit: Citra Umbara, 2012), 8-10.

<sup>9</sup> Lihat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut akan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembatalan Perkawinan menurut Perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan Perkara No : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.?

## C. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Wahyu Rishandi SH, Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.<sup>10</sup>

Drs. Ahmad Rafiq, M.A. dalam karyanya membahas tentang batalnya perkawinan serta usaha-usaha pencegahan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, dan langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi.<sup>11</sup>

Jadi, maksud dari judul yang penulis angkat adalah sebuah penelitian lapangan yang meneliti tentang Pembatalan Perkawinan Sesama Saudara Seibu Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sidoarjo.

## D. METODOLOGI

Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan dengan pendekatan *yuridis normatif* (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu pada norma- norma hukum, yang terdapat dalam peraturan

---

<sup>10</sup> <http://wahyurishandi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-tinjauan-tentang-dasar.html>, Diakses Tanggal 12 Desember 2013.

<sup>11</sup> <http://www.masbied.com/2011/07/22/contoh-proposal-skripsi-hukum-pembatalan-perkawinan-menurut-undang-undang-perkawinan>, Diakses Tanggal 12 Desember 2013.

perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Pendekatan yuridis normatif disebut demikian karena penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*) yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau dengan perkataan lain melihat hukum dari aspek normatif yang kemudian dihubungkan dengan data dan peristiwa yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Rancangan penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian *deskriptif analisis* yang menguraikan/ memaparkan sekaligus menganalisis tentang Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>12</sup> Menggambarkan masalah- masalah hukum dan menganalisa masalah-masalah tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

- **Sumber Data**

Data adalah Sekumpulan angka-angka, huruf- huruf yang sudah tersusun atau belum, yang mana Data merupakan Informasi, Karakter, Sifat dan kenyataan daripada obyek penelitian yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>13</sup>

Sumber data berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer atau Data Primer adalah Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti sendiri secara langsung dari obyek penelitian<sup>14</sup>, Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:
  - a. Putusan Pengadilan Agama.
  - b. Teori Hukum Perkawinan dan Keluarga.
2. Bahan Hukum Sekunder atau Data Sekunder adalah Data yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung atau menggunakan sumber lain, badan/institusi lain, dari peneliti lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>15</sup> Bahan Hukum Sekundernya adalah Peraturan Perundang -undangan.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), 43.

<sup>13</sup> Didin Fatihudin, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Surabaya: 2012), 88.

<sup>14</sup> Ibid,

<sup>15</sup> Ibid,



3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan baku primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, misalnya Majalah, Surat Kabar, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Indonesia.

Selain itu, juga dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang tidak diperoleh dalam penelitian kepustakaan dan data primer untuk mendukung analisis permasalahan yang telah dirumuskan.

## E. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Sekardangan Sidoarjo, Telp.(031) 8921012, (031) 8963153.

Kemudian, Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi seluruh Wilayah Daerah Tingkat II Kota Sidoarjo, yang terdiri dari: 5 Wilayah Pembantu Walikota Sidoarjo, 18 Kecamatan, 350 Kelurahan.

Letak Geografis :

- 112°43' Bujur Timur
- -7°29' Lintang Selatan

Batas-batas :

- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto;
- Sebelah Utara : Kota Surabaya dan kabupaten Gresik ;
- Sebelah Timur : Selat Madura ;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan;

Setiap Pengadilan Agama memiliki kekuasaan *absolut* dan *relatif*. Kekuasaan *absolut* adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan *absolut* Pengadilan Agama di atur dalam undang-undang pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Isi dari pasal 49 yaitu : Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, 83.

Bidang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama secara umum, sehingga semua Pengadilan Agama hanya boleh mengadili bidang-bidang diatas. Selain itu Pengadilan Agama tidak berwenang.

Sedangkan kekuasaan *relatif* adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkup peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>17</sup>

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan, dengan rinciannya sebagai berikut :


1. Kecamatan Balongbendo
2. Kecamatan Buduran
3. Kecamatan Candi
4. Kecamatan Gedangan
5. Kecamatan Jabon
6. Kecamatan Krembung
7. Kecamatan Krian
8. Kecamatan Porong
9. Kecamatan Prambon
10. Kecamatan Sedati
11. Kecamatan Sidoarjo
12. Kecamatan Sukodono
13. Kecamatan Taman
14. Kecamatan Tanggulangin
15. Kecamatan Tarik
16. Kecamatan Tulangan
17. Kecamatan Waru
18. Kecamatan Wonoayu

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 65.

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO



## A. Deskripsi Kasus Perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2011-2012

### 1. 1) Keadaan Perkara Tahun 2011<sup>18</sup>

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Sidoarjo, baik sisa perkara tahun 2010 maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2011 dapat diperinci sebagai berikut :

a.	Sisa tahun yang lalu (2010)	963 Perkara
b.	Diterima tahun 2011	3.489 Perkara
Jumlah :		4.452 Perkara
c.	Diputus tahun 2011	3.529 Perkara
Sisa Akhir tahun 2011 :		923 Perkara

### 2) Jenis Perkara Tahun 2011

Pengadilan Agama Sidoarjo selama tahun 2011 telah menerima sebanyak 3.489 perkara, yang terdiri dari perkara contentius (gugatan) sebanyak 3.234 perkara dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 255 perkara.

a. Perkara Contentius (gugatan) sebanyak 3.234 perkara, dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Izin Poligami	16 Perkara
2.	Cerai Talak	1.014 Perkara
3.	Cerai Gugat	2.180 Perkara
4.	Harta Bersama	11 Perkara
5.	Kewarisan	5 Perkara
6.	Hibah	0 Perkara
7.	Penguasaan Anak (Hadhonah)	4 Perkara

<sup>18</sup> Data di peroleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Sidoarjo pada tanggal 14 April 2014.

8.	Pembatalan Perkawinan	2	Perkara
9.	Hak-hak Bekas Istri	0	Perkara
10.	Lain-lain	2	Perkara
	<b>Jumlah</b>	<b>3.234</b>	Perkara

b. Perkara Voluntair (permohonan) sebanyak **255** perkara, dapat diperinci sebagai berikut :

1.	Itsbat Nikah	32	Perkara
2.	Dipensasi Kawin	63	Perkara
3.	Wali Adhol	29	Perkara
4.	Perwalian	38	Perkara
5.	Asal Usul Anak	12	Perkara
6.	Pengesahan Anak/Adopsi	27	Perkara
7.	Permohonan Perubahan Nama	25	Perkara
8.	Penetapan Ahli Waris	30	Perkara
9.	Pembatalan Perkawinan	-	Perkara
	<b>Jumlah</b>	<b>255</b>	Perkara

### 3) Penyelesaian Perkara Tahun 2011<sup>19</sup>

Dari data tersebut di atas selama tahun 2011 Pengadilan Agama Sidoarjo telah menyelesaikan/memutus sebanyak 3.529 perkara (dari sisa perkara tahun 2010 sebanyak 951 perkara ditambah perkara masuk tahun 2011 sebanyak 2.578 perkara), yang terdiri dari:

- a. Perkara Contentious (gugatan) sebanyak 3.293 perkara;
- b. Perkara Voluntair (permohonan) sebanyak 236 perkara;
- c. Dari jumlah tersebut dalam poin a dan b termasuk di dalamnya putus karena:

<sup>19</sup> Data di peroleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Sidoarjo pada tanggal 14 April 2014.

1.	Dicabut	244	Perkara
2.	Dikabulkan	3.208	Perkara
3.	Ditolak	9	Perkara
4.	Gugur	46	Perkara
5.	Dicoret	7	Perkara
6.	Tidak Diterima	15	Perkara
	<b>Jumlah</b>	<b>3.529</b>	Perkara

Untuk lebih jelasnya dalam memahami penyelesaian perkara tahun 2011 pada Pengadilan Agama Sidoarjo, baiknya kita perhatikan tabel berikut:

**TABEL 1**  
**PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN TAHUN 2011**

NO.	Jenis Perkara	Jumlah	Di Kabulkan	Di Cabut	Di Tolak	Gugur	Tidak di terima	Di Coret
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sisa Tahun 2010	963						
1	Izin Poligami	16	10	1	1	-	1	-
2	Pembatalan Perkawinan	2	2	-	-	-	-	-
3	Cerai Talak	1014	1.146	92	4	26	7	3
4	Cerai Gugat	2180	1.884	131	4	17	5	4
5	Kewarisan	5	3	1	-	-	-	-
6	Harta Bersama	11	3	1	-	-	-	-
7	Hibah	0	-	-	-	-	-	-
8	Hak-hak Bekas Istri	0	-	-	-	-	-	-
9	Penguasaan Anak	4	4	-	-	-	-	-
10	Lain-lain	2	2	-	-	-	-	-

	<b>Jumlah</b>	<b>4.452</b>	<b>3.054</b>	<b>226</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
--	---------------	--------------	--------------	------------	----------	-----------	-----------	----------

**TABEL 2**  
**PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN TAHUN 2011**

No	Jenis Perkara	Jumlah	Di Kabulkan	Di Cabut	Di Tolak	Gugur	Tidak di terima	Di coret
1.	Istbat Nikah	32	23	2	-	-	-	-
2.	Dispensasi Kawin	63	31	3	-	2	1	-
3.	Wali Adhol	29	18	2	-	-	-	-
4.	Perwalian	38	16	3	-	-	-	-
5.	Perubahan Nama	25	15	2	-	-	-	-
6.	Pengesahan Anak	27	19	2	-	-	-	-
7.	Penet. Ahli Waris	30	28	3	-	-	1	-
8.	Asal Usul Anak	12	5	1	-	1	-	-
9.	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>255</b>	154	18	0	3	2	0

#### 4) Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian<sup>20</sup>

Dari 3.529 perkara yang diputus selama tahun 2011 terdapat 3.035 perkara perceraian, yang meliputi cerai talak dan cerai gugat.

Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo selama tahun 2011 dari 3.035 perkara perceraian tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1.	Poligami tidak sehat	- Perkara = 0,0 %
2.	Krisis Akhlak	602 Perkara = 19,84 %

<sup>20</sup> Data di peroleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Sidoarjo pada tanggal 14 April 2014.

3.	Cemburu	239	Perkara =	7,87 %
4.	Kawin Paksa	8	Perkara =	0,26 %
5.	Ekonomis	602	Perkara =	19,84 %
6.	Tidak ada tanggung jawab	391	Perkara =	12,88 %
7.	Kawin dibawah umur	-	Perkara =	0,0 %
8.	Kekejaman Jasmani	172	Perkara =	5,67 %
9.	Kekejaman Mental	6	Perkara =	0,20 %
10.	Dihukum	1	Perkara =	0,03 %
11.	Cacat Biologis	2	Perkara =	0,07 %
12.	Politis	-	Perkara =	0,0 %
13.	Gangguan Pihak Ketiga	614	Perkara =	20,23 %
14.	Tidak ada keharmonisan	398	Perkara =	13,11 %
15.	Lain- lain	-	Perkara =	0 %

### 5) Tingkat Penyelesaian Perkara<sup>21</sup>

Dari jumlah perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak 3.489 ditambah sisa perkara tahun 2010 sebanyak 963 perkara, jumlah sebanyak 4.452 perkara dan perkara yang diputus pada tahun 2011 sebanyak 3.529 perkara, adapun sisa perkara tahun 2011 yang belum diputus sebanyak 923 perkara, sedangkan untuk jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak diterima dibagian pendaftaran sampai dengan diputus oleh Majelis Hakim pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak 404 perkara (11,45 %)
- Diselesaikan dalam waktu 2 bulan sebanyak 1071 perkara (30,36 %)
- Diselesaikan dalam waktu 3 bulan sebanyak 939 perkara (26,62 %)
- Diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebanyak 443 perkara (12,56 %)

<sup>21</sup> Data di peroleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Sidoarjo pada tanggal 14 April 2014.



- Diselesaikan dalam waktu 5 bulan sebanyak 253 perkara (7,17 %)
- Diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak 220 perkara (6,24 %)
- Diselesaikan dalam waktu 6 bulan sebanyak 198 perkara (5,6 %)

#### **6) Produktifitas Hakim dalam Menyelesaikan Perkara<sup>22</sup>**

Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo sampai saat dengan akhir tahun 2011 terdiri dari 12 (sembilan) orang Hakim, dapat menyelesaikan sebanyak perkara.

Adapun tingkat produktifitas tiap Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaranya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim A sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 2011 Memeriksa dan mengadili sebanyak 159 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 128 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 31 perkara (80,50 %).
- b. Majelis Hakim B sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 2011 Memeriksa dan mengadili sebanyak 282 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 213 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 69 perkara (75,53 %).
- c. Majelis Hakim C.1 sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 2011 Memeriksa dan mengadili sebanyak 0 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 0 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 0 perkara (100 %).
- d. Majelis Hakim C. 2 sejak bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 2011 Memeriksa dan mengadili sebanyak 342 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 220 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 122 perkara (62,32 %).
- e. Majelis Hakim C. 3 sejak bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 011 Memeriksa dan mengadili sebanyak 738 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 591 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 147 perkara (80,08 %).
- f. Majelis Hakim C. 4 sejak bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 2011 Memeriksa dan mengadili sebanyak 700 perkara, yang

---

<sup>22</sup> Data di peroleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Sidoarjo pada tanggal 14 April 2014.

telah diselesaikan sebanyak 551 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 149 perkara (78,71).

- g. Majelis Hakim C. 5 sejak bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 2011 Memeriksa dan mengadili sebanyak 762 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 603 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 159 perkara (79,13 %).
- h. Majaelis Hakim C. 6 sejak bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 2011 Memeriksa dan mengadili sebanyak 679 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 566 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 113 perkara (83,35 %).
- i. Majelis Hakim C. 7 sejak Bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 2011 Memeriksa dan mengadili sebanyak 747 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 614 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 133 perkara (88,85).

**7) Perkara Khusus yang menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.<sup>23</sup>**

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2011 perkara perceraian yang dilakukan oleh PNS adalah sebagai berikut :

1). Ada persetujuan Pejabat yang berwenang	=	57 perkara
2). Tidak ada persetujuan Pejabat yang berwenang	=	02 perkara
<b>Jumlah</b>	=	<b>59 perkara</b>

Dari jumlah perkara tersebut posisi perkaranya dapat diperinci sebagai berikut:

1) Baru didaftar	=	02 perkara
2) Dalam proses	=	52 perkara
3) Telah diputus	=	05 perkara
4) Dicabut	=	- perkara
5) Ditolak	=	- perkara
<b>Jumlah</b>	=	<b>59 perkara</b>

---

<sup>23</sup> Data di peroleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Sidoarjo pada tanggal 14 April 2014.

## 8) Penyelesaian Perkara dan Permohonan Pembagian Harta Peninggalan Diluar Sengketa.

Penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa (P3HP) sesuai pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, selama tahun 2011 tidak pernah menerima perkara ini.

## 9) Perkara yang Dimohonkan Sita

Keadaan perkara yang dimohonkan sisa pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- Sisa tahun 2010	=	00 perkara
- Diterima tahun 2011	=	06 perkara
- Dilaksanakan tahun 2011	=	06 perkara
- Sisa tahun 2011	=	00 perkara

## 10) Perkara yang Dimohonkan Upaya Hukum

a. Perkara yang dimohonkan **Banding** adalah sebagai berikut :

- Sisa tahun 2010	=	02 perkara
- Diterima tahun 2011	=	41 perkara
- Diputus tahun	=	27 perkara
- Sisa tahun 2011	=	14 perkara

b. Perkara yang dimohonkan **Kasasi** adalah sebagai berikut :

- Sisa tahun 2010	=	05 perkara
- Diterima tahun 2011	=	14 perkara
- Diterima tahun 2011	=	02 perkara
- Sisa tahun 2011	=	17 perkara

c. Perkara yang dimohonkan **Peninjauan Kembali** adalah sebagai berikut :

- Sisa tahun 2010	=	00 perkara
- Diterima tahun 2011	=	00 perkara
- Diputus tahun 2011	=	00 perkara
- Sisa tahun 2011	=	00 perkara

## 11) Perkara yang Dimohonkan Eksekusi

Keadaan perkara yang dimohonkan Eksekusi tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Sisa tahun 2010	=	06 perkara
- Diterima tahun 2011	=	03 perkara
- Dilaksanakan tahun 2011	=	03 perkara

- Sisa tahun 2011 = 06 perkara

Sisa perkara tersebut adalah perkara Nomor : 233/2005, Nomor : 275/2007, Nomor : 146/2004, Nomor : 1274/2006, Nomor : 512/2009, dan Nomor : 462/2008 belum dilaksanakan karena biaya kurang dan belum dibayar, menunggu kekurangan persyaratan lelang dari pihak.

## 12) Minutasi Berkas Perkara

Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2011 telah berhasil memutus perkara sebanyak 3.529 perkara, dari jumlah perkara yang diputus tersebut telah selesai diminutasi sebanyak 3.344 perkara (94,76 %), sehingga sisa sampai dengan akhir tahun 2011 berkas perkara yang belum diminutasi sebanyak 185 perkara (5,24 %).

## 13) Berkas Perkara Yang Sudah Masuk Box Arsip

Dari jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 3.529 perkara yang sudah masuk box sebanyak 3.344 perkara, dan yang belum masuk box sebanyak 185 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

- Belum BHT : 65 perkara
- Belum Ikrar Talak : 50 perkara
- Belum diterbitkan AC : 30 perkara
- Bandin/Kasasi/Peninjauan Kembali : 10 perkara
- Lain-lain (NE) : 0 perkara
- Belum Minutasi : 35 perkara<sup>24</sup>

## 2. 1) Keadaan Perkara Tahun 2012

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Sidoarjo, bail sisa perkara tahun 2011 maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2012 dapat diperinci sebagai berikut :

a.	Sisa tahun yang lalu (2011)	923 perkara
b.	Diterima tahun 2012	3915 perkara
Jumlah :		4838 perkara
c.	Diputus tahun 2012	3793 perkara
Sisa Akhir Tahun 2012 :		1045 perkara

<sup>24</sup> Data di peroleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Sidoarjo pada tanggal 14 April 2014.

## 2) Jenis Perkara Tahun 2012

Pengadilan Agama Sidoarjo selama tahun 2012 telah menerima sebanyak 3.915 perkara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 3.571 perkara dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 344 perkara.

a. Perkara contentious (gugatan) sebanyak 3.571 perkara, dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Izin Poligami	22	Perkara
2.	Cerai Talak	1.169	Perkara
3.	Cerai Gugat	2.341	Perkara
4.	Harta Bersama	14	Perkara
5.	Kewarisan	12	Perkara
6.	Hibah	2	Perkara
7.	Penguasaan Anak (Hadhonah)	6	Perkara
8.	Pembatalan Perkawinan	0	Perkara
9.	Hak-hak Bekas Istri	0	Perkara
10.	Lain-lain	5	Perkara
	<b>Jumlah</b>	<b>3.571</b>	<b>Perkara</b>

b. Perkara voluntair (permohonan) sebanyak 344 perkara, dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Itsbat Nikah	57	Perkara
2.	Dipensasi Kawin	83	Perkara
3.	Wali Adhol	18	Perkara
4.	Perwalian	84	Perkara
5.	Asal Usul Anak	10	Perkara
6.	Pengesahan Anak/Adopsi	29	Perkara

7.	Permohonan Perubahan Nama	33 Perkara
8.	Penetapan Ahli Waris	34 Perkara
9.	Pembatalan Perkawinan	- Perkara
	<b>Jumlah</b>	<b>344</b> Perkara

### 3) Penyelesaian Perkara Tahun 2012

Dari data tersebut di atas selama tahun 2012 Pengadilan Agama Sidoarjo telah menyelesaikan/memutus sebanyak 3.793 perkara (dari sisa perkara tahun 2011 sebanyak 923 perkara ditambah perkara masuk tahun 2012 sebanyak 3.915 perkara), yang terdiri dari:

- a. Perkara Contentious (gugatan) sebanyak 3.571 perkara;
- b. Perkara Voluntair (permohonan) sebanyak 344 perkara;
- c. Dari jumlah tersebut dalam poin a dan b termasuk di dalamnya putus karena:

1.	Dicabut	317 Perkara
2.	Dikabulkan	3.383 Perkara
3.	Ditolak	11 Perkara
4.	Gugur	44 Perkara
5.	Dicoret	25 Perkara
6.	Tidak Diterima	13 Perkara
	<b>Jumlah</b>	<b>3.793</b> Perkara

Untuk lebih jelasnya dalam memahami penyelesaian perkara tahun 2012 pada Pengadilan Agama Sidoarjo, baiknya kita perhatikan tabel berikut:

**TABEL 2**  
**PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN TAHUN 2012**

No	Jenis Perkara	Jumlah	Di Kabulkan	Di Cabut	Di Tolak	Gugur	Tidak di terima	Di Coret
----	---------------	--------	----------------	-------------	-------------	-------	-----------------------	-------------

1.	Istbat Nikah	57	41	5	-	1	-	-
2.	Dispensasi Kawin	83	62	2	-	1	1	-
3.	Wali Adhol	18	19	5	-	1	-	-
4.	Perwalian	84	53	3	-	3	-	-
5.	Perubahan Nama	33	32	-	-	-	-	-
6.	Pengesahan Anak	29	28	2	-	-	-	-
7.	Penet. Ahli Waris	34	31	1	-	-	-	-
8.	Asal Usul Anak	10	10	1	-	-	-	-
9.	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>344</b>	276	19	0	6	1	0

#### 4) Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Dari 3.793 perkara yang diputus selama tahun 2012 terdapat 3.075 perkara perceraian, yang meliputi cerai talak dan cerai gugat.

Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo selama tahun 2012 dari 3.075 perkara perceraian tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1.	Poligami tidak sehat	44 Perkara =	1,43 %
2.	Krisis Akhlak	231 Perkara =	7,51 %
3.	Cemburu	231 Perkara =	10,44 %
4.	Kawin Paksa	94 Perkara =	3,06 %
5.	Ekonomis	523 Perkara =	17,01 %
6.	Tidak ada tanggung jawab	535 Perkara =	17,40 %
7.	Kawin dibawah umur	87 Perkara =	2,82 %
8.	Kekejaman Jasmani	133 Perkara =	4,23 %
9.	Kekejaman Mental	- Perkara =	0,0 %

10.	Dihukum	53 Perkara =	1,72 %
11.	Cacat Biologis	- Perkara =	0,0 %
12.	Politis	- Perkara =	0,0 %
13.	Gangguan Pihak Ketiga	476 Perkara =	15,48 %
14.	Tidak ada keharmonisan	469 Perkara =	15,25 %
15.	Lain- lain	- Perkara =	0,0 %

### 5) Tingkat Penyelesaian Perkara

Dari jumlah perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 3.915 ditambah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 923 perkara, jumlah sebanyak 4.838 perkara dan perkara yang diputus pada tahun 2012 sebanyak 3.793 perkara, adapun sisa perkara tahun 2012 yang belum diputus sebanyak 1.045 perkara, sedangkan untuk jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak diterima dibagian pendaftaran sampai dengan diputus oleh Majelis Hakim pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- Diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak 142 perkara (3,63 %)
- Diselesaikan dalam waktu 2 bulan sebanyak 1005 perkara (25,68 %)
- Diselesaikan dalam waktu 3 bulan sebanyak 692 perkara (17,66 %)
- Diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebanyak 356 perkara (9,10 %)
- Diselesaikan dalam waktu 5 bulan sebanyak 326 perkara (8,33 %)
- Diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak 188 perkara (4,81 %)
- Diselesaikan dalam waktu 6 bulan sebanyak 171 perkara (4,36 %)

### 6) Produktifitas Hakim dalam Menyelesaikan Perkara<sup>25</sup>

Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo sampai saat dengan akhir tahun 2012 terdiri dari 11 (sebelas) orang Hakim, dapat menyelesaikan sebanyak perkara. Adapun tingkat produktifitas tiap Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaranya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim A sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 Memeriksa dan mengadili sebanyak 11 perkara, yang telah

<sup>25</sup> Data di peroleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Sidoarjo pada tanggal 14 April 2014.



diselesaikan sebanyak 0 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 11 perkara (100 %).

- b. Majelis Hakim B sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 Memeriksa dan mengadili sebanyak 270 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 209 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 61 perkara (22,59 %).
- c. Majelis Hakim C.1 sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 Memeriksa dan mengadili sebanyak 0 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 0 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 0 perkara (0 %).
- d. Majelis Hakim C. 2 sejak bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 Memeriksa dan mengadili sebanyak 477 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 477 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 0 perkara (0 %).
- e. Majelis Hakim C. 3 sejak bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 Memeriksa dan mengadili sebanyak 736 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 598 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 138 perkara (18,75 %).
- f. Majelis Hakim C. 4 sejak bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 Memeriksa dan mengadili sebanyak 699 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 565 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 134 perkara (19,17 %).
- g. Majelis Hakim C. 5 sejak bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 Memeriksa dan mengadili sebanyak 721 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 581 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 140 perkara (19,41 %).
- h. Majelis Hakim C. 6 sejak bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 Memeriksa dan mengadili sebanyak 718 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 564 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 154 perkara (21,44 %).
- i. Majelis Hakim C. 7 sejak Bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 Memeriksa dan mengadili sebanyak 722 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 569 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 153 perkara (21,19 %).

- j. Majelis Hakim C.8 sejak bulan Agustus Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 Memeriksa dan mengadili sebanyak 236 perkara, yang telah disesuaikan sebanyak 104 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 132 perkara (55.93 %).
- k. Majelis Hakim C.9 sejak bulan Oktober Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 Memeriksa dan mengadili sebanyak 69 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 20 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 49 perkara (71,01 %).
- l. Majelis Hakim C.10 sejak bulan Oktober Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 Memeriksa dan mengadili sebanyak 61 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 15 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 46 perkara (75,40 %).
- m. Majelis Hakim C.11 sejak bulan Oktober Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 Memeriksa dan mengadili sebanyak 37 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 10 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 27 perkara (72,97 %).

**7) Perkara Khusus yang menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.<sup>26</sup>**

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2012 perkara perceraian yang dilakukan oleh PNS adalah sebagai berikut :

1). Sisa perkara tahun 2011	=	59 perkara
2). Diterima tahun 2012	=	50 perkara
<b>Jumlah</b>	=	<b>109 perkara</b>

Dari jumlah perkara tersebut posisi perkaranya yang telah putus dapat diperinci sebagai berikut :

1). Ada ijin Pejabat yang berwenang	=	40 perkara
2). Tidak ada ijin Pejabat yang berwenang	=	202 perkara
3). Ada persetujuan Pejabat yang berwenang	=	242 perkara
4). Tidak ada persetujuan Pejabat yang berwenang	=	82 perkara

<sup>26</sup> Data di peroleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Sidoarjo pada tanggal 14 April 2014.

5). Dicabut = 22 perkara

### 8) **Penyelesaian Perkara dan Permohonan Pembagian Harta Peninggalan Diluar Sengketa.**

Penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa (P3HP) sesuai pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, selama tahun 2012 tidak pernah menerima perkara ini.

### 9) **Perkara yang Dimohonkan Sita**

Keadaan perkara yang dimohonkan sita pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- Sisa tahun 2011	=	0 perkara
- Diterima tahun 2012	=	04 perkara
- Dilaksanakan tahun 2012	=	04 perkara
- Sisa tahun 2012	=	0 perkara

### 10) **Perkara yang Dimohonkan Upaya Hukum**

a. Perkara yang dimohonkan **Banding** adalah sebagai berikut :

- Sisa tahun 2011	=	14 perkara
- Diterima tahun 2012	=	36 perkara
- Diputus tahun 2012	=	31 perkara
- Sisa tahun 2012	=	19 perkara

b. Perkara yang dimohonkan **Kasasi** adalah sebagai berikut :

- Sisa tahun 2011	=	11 perkara
- Diterima tahun 2012	=	15 perkara
- Diterima tahun 2012	=	7 perkara
- Sisa tahun 2012	=	19 perkara

c. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

- Sisa tahun 2011	=	00 perkara
- Diterima tahun 2012	=	1 perkara
- Diputus tahun 2012	=	0 perkara
- Sisa tahun 2012	=	1 perkara

### 11) **Perkara yang Dimohonkan Eksekusi**

Keadaan perkara yang dimohonkan Eksekusi tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- Sisa tahun 2011	=	08 perkara
- Diterima tahun 2012	=	03 perkara

- Dilaksanakan tahun 2012 = 01 perkara
- Sisa tahun 2012 = 11 perkara

Sisa perkara tersebut belum dilaksanakan karena ada beberapa perkara yang biaya eksekusi kurang dan belum dibayar, ada yang dalam proses lelang, dan ada perkara yang menunggu kelengkapan persyaratan lelang dari para pihak.

## **12) Minutasi Berkas Perkara**

Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2012 telah berhasil memutus perkara sebanyak 3.793 perkara, dari jumlah perkara yang diputus tersebut telah selesai diminutasi sebanyak 3.679 perkara (96,99 %), sehingga sisa sampai dengan akhir tahun 2012 berkas perkara yang belum diminutasi sebanyak 114 perkara (3,01 %).

## **13) Berkas Perkara Yang Sudah Masuk Box Arsip**

Dari jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 3.793 perkara yang sudah masuk box arsip sebagai perkara yang pasif sebanyak 3.080 perkara, dan yang sudah minutasi namun masih aktif sebanyak 599 perkara ditambah berkas perkara yang belum diminutasi box sebanyak 713 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

- Belum BHT : 285 perkara
- Belum Ikrar Talak : 112 perkara
- Belum diterbitkan AC : 163 perkara
- Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali : 39 perkara
- Lain-lain (NE) : 0 perkara
- Belum Minutasi : 114 perkara<sup>27</sup>

## **B. Deskripsi Kasus Perkara Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda. Tentang Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu Perspektif undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.**

Pada dasarnya perkara yang diteliti penulis adalah perkara permohonan, akan tetapi didalamnya terdapat gugatan perihal Pembatalan Perkawinan. Aminah (bukan nama sebenarnya) mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan antara Joko dan Fatimah (bukan nama sebenarnya) pada tanggal 14

<sup>27</sup> Data di peroleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Sidoarjo pada tanggal 14 April 2014.

April 2011 ke Pengadilan Agama Sidoarjo dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor perkara 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.

Joko (Termohon I) dan Fatimah (Termohon II) adalah suami isteri yang sah pada tanggal 06 Desember 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Sukodono, Kab. Sidoarjo dengan akta nikah nomor : 694/33/XII/2010. Selama perkawinan Termohon I dan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri Kos di RT.16 RW.2 Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kab. Sidoarjo. Selama perkawinan tersebut antara Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Sidik Marhaban Bi Sabilillah, umur 3 ½ tahun.<sup>28</sup>

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumput- Sidoarjo pada tanggal 13 April 2011 perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/ tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena ada hubungan saudara seibu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kab. Sidoarjo pada tanggal 06 Desember 2010 Nomor : 694/33/XII/2010.
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukodono, Kab. Sidoarjo tidak berkekuatan hukum.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>29</sup>

Atas permohonan Pemohon tersebut jurusita pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo telah memanggil pihak Termohon I dan Termohon II untuk datang di persidangan namun pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon I tidak datang menghadap di persidangan, karena Termohon I sejak tanggal 5 April 2011 telah meninggalkan rumah atau tempat tinggal dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/71/404.7.10.11/2011 tanggal 07 April 2011 yang dibuat oleh

---

<sup>28</sup> Data di tulis dari berkas perkara nomor 978/Pdt.G/2011/PA. Sda.

<sup>29</sup> Data di tulis dari berkas perkara nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.

Kepala Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dan Termohon I telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 0978/Pdt.G/2011/PA. Sda tanggal 18 April 2011 melalui Bupati Sidoarjo dan ternyata ketidakhadiran Termohon I tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata Pemohon tetap pada permohonannya. Termohon II dalam persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon.

### **C. Upaya Pembuktian Pengadilan Agama terhadap Pembatalan Perkawinan.**

Untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tulis (surat) dan saksi sebagai berikut :

- 1) Foto copy KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya di tandai dengan P.1
- 2) Foto copy KTP atas nama Termohon II yang dikeluarkan oleh KADIN DUK DAN CAPIL Kabupaten Sidoarjo yang telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya di tandai dengan P.2
- 3) Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya di tandai dengan P.3
- 4) Foto copy Surat Keterangan Panggilan Sidang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plumbungan Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya di tandai dengan P.4
- 5) Foto copy Surat Keterangan larangan kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumpat Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya di tandai dengan P.5
- 6) Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II adalah anak kandung Pemohon, bermaterai cukup cocok dengan aslinya di tandai dengan P.6<sup>30</sup>

Bukti Saksi : Saksi berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu : Kaur Kesra, Kepala Desa Sumpat, Tetangga Pemohon.

---

<sup>30</sup> Data di tulis dari berkas perkara nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.

Saksi Pertama,

Muh. Lasdir, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Desa Plumbungan RT.3 RW.1 Kecamatan Sukodono, Kabuapten Sidoarjo. Mengaku di bawah sumpah sebagai Kaur Kesra Desa Plumbungan menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Pemohon namanya Aminah.
2. Saksi mengetahui Termohon II adalah anak kandung dari Pemohon dan menurut keterangan dari Kepala desa Sumput Termohon I juga anak kandung dari Pemohon.
3. Saksi mengetahui Termohon I lahir tanggal 13 November 1987 dan tinggal di Kampung Selawi RT. 2 RW. 1 Desa Banyurase Kecamatan Sukahening Tasikmalaya.
4. Saksi mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II, sebab saksi ketika itu mengantar mereka ke KUA untuk menikah dan Termohon I membawa Kartu Keluarga dari Tasikmalaya dan ikut keluarga Termohon I Dedi Junaedi dan Jujuk, Termohon I termasuk dalam Kartu Keluarga tersebut, seakan-akan Termohon I anak dari Dedi Junaedi, Termohon II menikah di Desa Plumbungan dan ada Surat Pindahnya dari Tasikmalaya.
5. Saksi tidak mengetahui Termohon I dan Termohon II sebelumnya sudah menikah secara sirri atau tidak sebelum menikah di KUA.
6. Saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II menikah di KUA pada bulan Desember 2010, kemudian ada yang melapor ke KUA Sukodono, tanggal 5 April 2011, Bu Khusnul Khotimah orang dari kedayon dan mantan Ketua RT Kedayon melaporkan bahwa Termohon I dan Termohon II masih ada hubungan saudara, setelah ada pelaporan tersebut lalu Kepala KUA Sukodono membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II dan buku nikah dicabut oleh Kepala KUA Sukodono dan sekarang Termohon I dan Termohon II diserahkan ke Pengadilan.
7. Saksi mengetahui pada saat pembatalan yang dilakukan oleh Kepala KUA tersebut Termohon I diam, begitu juga Pemohon, tetapi Temohon II minta agar Kepala KUA tersebut menyatakan sah perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut.

8. Saksi mengetahui status Termohon II saat menikah adalah janda cerai hidup dan mempunyai 1 orang anak dengan suaminya Abdullah yang berstatus jejak, tetapi sekarang Abdullah pergi tidak diketahui alamatnya.
9. Saksi tidak mengetahui dari mana Khusnul Khotimah mengetahui kalau Termohon I dan Termohon II adalah Saudara kandung.<sup>31</sup>

Atas bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan.

#### **D. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam pertimbangan Pembatalan Perkawinan.**

Dalam hal memberikan keputusan seorang hakim tidak boleh memihak kepada salah satu di antara orang yang berperkara, bersifat bebas dan tidak pula terpengaruh oleh pemerintah.

Disamping itu seorang hakim wajib pula menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam agama dan masyarakat, maka dalam hal ini hakim wajib dituntut untuk menerapkan asas hukum yang sebenarnya, dan wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari pihak yang berperkara dapat dipenuhi. Sebab kesalahan hakim adalah merupakan petaka bagi hakim sendiri maupun pihak yang telah dirugikannya, yang ada akhirnya harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam memberikan pertimbangan hukum suatu putusan ini, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memulai dengan kalimat “tentang hukumnya” yang memuat :

1. Gambaran tentang bagaimana hakim dalam mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta atau kejadian.
2. Penilaian tentang fakta-fakta yang diajukan.
3. Pertimbangan hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak Pemohon maupun Termohon.
4. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tak tertulis.

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo adalah :

---

<sup>31</sup> Data ditulis dari berkas perkara nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda



- 1) Menimbang bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Ibu kandung Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud pasal 23 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Menimbang bahwa Permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 06 Desember 2010, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, dan setelah mealngsungkan pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri kos di RT 16 RW 2 Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono, Kabupatern Sidoarjo,dan selama perkawinan tersebut antara Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : SIDIK MARHABAN BI SABILILLA, umur 3 ½ Tahun, namun berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumpu, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 akhirnya diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perakwinaan karena antara Termohon I dengan Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung ibu.
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.V dan P.VI terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hubungan nasab yaitu sebagai saudara kandung seibu.
- 4) Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dengan Termohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An- Nisa Ayat 23 :

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya : “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

5. Menimbang bahwa hal tersebut sesuai juga maksud ketentuan pasal 8 huruf (b) jo pasal 22 - 27 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 jo. 70 – 72 angka 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam.
6. Menimbang oleh karenanya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor : 694/33/XII/2010 tanggal 06 desember 2010, harus dibatalkan.
7. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon.<sup>32</sup>

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 06 Desember 2010 Nomor : 694/33/XII/2010; -----

---

<sup>32</sup> Data di tulis dari berkas perkara nomor : 978/Pdt.G/2011/PA. Sda.

3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo tidak berkekuatan hukum; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

## **F. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurut pasal 22 undang-undang perkawinan. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat- syarat perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau berdasarkan KHI, yang terdapat dalam pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 dan 71 KHI.
2. Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut adalah perkawinan yang dilarang. Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Sidoarjo dalam putusan perkara Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda putusan tersebut adalah perkara mengenai Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu. Sesuai dengan Pasal 23 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf b jo pasal 22-27 UU No.1 Tahun 1974.

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Udik, *Bila Hati Rindu Menikah*, Cetakan VI, Yogyakarta, Pro – U Media, 2008.

Abdurrahman, Riduan Syahrani, *Masalah-masalah hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT. Media Sarjana Press, 1986.

Ahmad Sukardja, Bakri A. Rahman *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/ BW*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1981.

Ahmad, Al-Imam Zainudin *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung, Mizan Media Utama.

- Al- Habsyi, Muhammad Bagir *Fiqh Praktis menurut al-Qur'an as- Sunnah dan pendapat para Ulama*, Buku II Cet. I, Bandung, Mizan Media Utama, 2002.
- Al- Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al- Fiqh 'ala al- Mazahib*, Juz IV, Beirut Libanon, Dar Kitab Al- Ilmiah.
- Azhar Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam & Fikih Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Fatihudin, Didin, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Surabaya, 2012.
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 10, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Manan, Abdul *Problematika Nikah Fasid dan Hubungannya dengan Pembatalan Nikah dalam Pelaksanaan Hukum Perkawinan di Indonesia*, dalam mimbar Hukum No. 46 Tahun XI 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Munawir, A.W, *Kamus Al- Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progesif, 1997.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz VIII*, Bandung, PT. Al- Ma'arif, 1990.
- Sabrie, M. Zulfan, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 19 Tahun 1995.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty, 2002.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI- Press, 1986.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, Jakarta, PT Intermedia, 2003.
- Tutik, Titik Triwulan *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. Ke-2, Jakarta, Kencana, 2010.
- Zein, Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta, Prenada Media, 2004

#### **H. PERUNDANG-UNDANGAN**

Aza, *Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, artikel diposkan pada 9 Desember 2010 dari <http://po-box2000.blogspot.com/2010/12>.

Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*.

Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al- Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Banten, Kaya Ilmu, Kaya Hati, 2012.

Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al- Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten, Kaya Ilmu, Kaya Hati, 2012.

<http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data>, 2013.

<http://wahyurishandi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-tinjauan-tentang-dasar.html>

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, 2000

*Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 1, Bandung, Citra Umbara, 2012.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Ketentuan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 ayat (1) Rbg.

Pasal 164 HIR/ Pasal 268 Rbg.

Pasal 22 Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pasal 23, 24, 25, Undang- undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 26 dan 27 Undang- undnag Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 28 ayat (1) Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 6 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 73 Undang- undang No. 7 Tahun 1989.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 82 ayat (2) Undang- undang No. 7 Tahun 1989, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 26, 27, dan 28 jo HIR Pasal 121, 124, dan 125.

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.